

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Bidang Usaha (BINUS) Dinas Perdagangan Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol telah diterbitkan, akan tetapi penjalanannya oleh Dinas Perdagangan yang kurang maksimal membuat aturan ini tidak terealisasikan dengan maksimal.
2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang pertama adalah terkait perizinan. Timbulnya masalah terkait perizinan ini dikarenakan syarat-syarat yang dipenuhi oleh para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol dianggap ribet. Oleh karena itu banyak dari para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya kendala yang timbul adalah terkait jarak penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam aturan bahwasanya tempat penjualan minuman beralkohol harus berjarak 1.000 M (seribu meter) dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman warga, dan perkantoran

3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala- kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang pertama adalah dengan memberikan teguran lisan. Hal ini merupakan upaya pertama pemerintah Kota Padang dalam membina sekaligus mengingatkan para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan. Selanjutnya adalah surat teguran, hal ini adalah upaya kedua yang dilakukan pemerintah Kota Padang jika teguran secara lisan tidak diindahkan atau dilaksanakan. Setelah surat teguran diberikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tetapi tetap tidak diindahkan atau dilaksanakan, maka pemerintah Kota Padang akan memberikan surat peringatan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut. Jika surat peringatan juga tidak diindahkan atau dijalankan, maka pemerintah Kota Padang akan memberikan hukuman berupa penyitaan barang dan akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol akan diinterogasi untuk mempertanyakan terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki dan alasan menjual minuman beralkohol secara ilegal atau secara diam diam. Para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol akan diminta untuk mengurus surat izin usaha minuman beralkohol(SIUP-MB) ke pemerintah Kota Padang dan jika telah mendapatkan surat izin tersebut maka barang yang disita akan dikembalikan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Padang dan Dinas Perdagangan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, dalam pelaksanaan atau penjalanannya Pemerintah Kota Padang harus melakukan peninjauan kembali terhadap pengrealisasian aturan tersebut agar pemerintah Kota Padang mengetahui apakah aturan tersebut terjalankan dengan baik atau tidak serta untuk dinas terkait kedepannya mengetahui aturan terbaru yang sudah berlaku untuk bisa membuat aturan yang telah dibuat bisa dijalankan dengan baik dan benar
2. Pemerintah Kota Padang harus lebih mensosialisasikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol mengenai kebijakan atau aturan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan terkait perizinan penjualan, jarak tempat penjualan, dll
3. Ketika peraturan atau kebijakan ini diberlakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang, perintah harus melaksanakan aturan ini dengan baik dan benar serta tidak ada pengecualian untuk siapapun yang melanggar aturan tersebut agar kedepannya para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Badrudin, Rudy., 2017, *Ekonomika Otonomi Daerah*, edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bratakusumah, D.S., 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Edisi ke lima, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta
- Hasibuan, S.P., 2006, *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*, edisi revisi, Bumi aksara, Jakarta
- Hartati N & Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*. Media Komputindo, Yogyakarta
- Nasution, A.H., 2006, *Manajemen Industri*, edisi pertama, CV. Andi offset, Yogyakarta
- Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Siagian, Sondang. P, 2000, *Administrasi Pembangunan.*, Gunung Agung: Jakarta, Jakarta
- Sugiyono., 2018, *Metode penelitian kuantitatif*, edisi pertama, Alfabeta, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan minuman beralkohol

Peraturan wali kota No. 57 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

C. SUMBER LAINNYA

Alkohol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ,<https://kbbi.web.id/alkohol>

Andani,Diah., 2018,'Koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah Di Kabupaten Subang', Volume 4, No. 1, 2018.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

[https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controllin g-dan-jenisnya/](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controllin-g-dan-jenisnya/)

<https://kbbi.lektur.id/pengedaran>

pembentukan kabupaten mata uang menjelaskan bahwa pengedaran
<https://jdih.bumn.go.id>

<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-536-pasal-537-pasal-538>

<http://id.wikipedia.org> Penjualan Minuman Beralkohol

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti pengendalian menurut KBBI,
<http://kbbi.lektur.id>

Lestari,2016, 'Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia',
Aspirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016

Minuman beralkohol https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
Pengertian preventif
<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/27/memahami-makna-preventif-dan-contoh-tindakan-pencegahan-dalam-kehidupan-sehari-hari>

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Padang
https://jdih.padang.go.id/peraturan_walikota

Usamah, 2011, 'Lebih 300.000 remaja meninggal setiap tahunnya akibat alkohol', dari <http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/1>